

Peraturan Daerah DKI Jakarta Tentang Ketertiban Umum No. 8 Tahun 2007

No.	Uraian Perda DKI No. 8 Tahun 2007	Denda Rp.		Denda Penjara		Pasal
		Minimal	Maximal	Minimal (hr)	Maximal (hr)	
1	Pejalan kaki wajib berjalan ditempat yg ditentukan	100.000	2.000.000	10	60	2 ayat 1
2	Setiap orang diwajibkan menyebrang jalan di jembatan penyebrangan / zebra cross	100.000	2.000.000	10	60	2 ayat 2
3	Setiap penumpang kendaraan umum diwajibkan menunggu di halte	100.000	2.000.000	10	60	2 ayat 3
4	Dilarang menggunakan trotoar tidak sesuai fungsinya kecuali ada izin Pejabat yg ditunjuk	100.000	2.000.000	10	60	3 ayat i
5	Dilarang mengangkut bahan berdebu dan berbau busuk dengan angkutan yang terbuka	100.000	2.000.000	10	60	5 ayat a
6	Dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan / putaran / tikungan jalan dengan imbalan jasa	100.000	2.000.000	10	60	7 ayat 1
7	Pengendara bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan sewaktu melintasi tempat ibadah, pendidikan, rumah sakit selama kegiatan berlangsung	100.000	2.000.000	10	60	pasal 8
8	Dilarang berada, berdiri, duduk, jongkok di jalur hijau, taman, serta tempat-tempat umum	100.000	2.000.000	10	60	12 ayat e
9	Dilarang membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin Pejabat yang ditunjuk	100.000	2.000.000	10	60	19 ayat b
10	Dilarang mencoret-coret, melukis, menempel iklan di dinding, jembatan, tiang listrik, pohon, sarana umum lainnya	100.000	2.000.000	10	60	21 ayat a
11	Dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, sungai, jalur hijau, sarana umum lainnya	100.000	2.000.000	10	60	21 ayat b
12	Dilarang membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air	100.000	2.000.000	10	60	21 ayat c
13	Dilarang berdagang di trotoar, halte dan tempat umum sebagai pedagang kaki lima	100.000	2.000.000	10	60	25 ayat 2
14	Dilarang membeli barang di pedagang kaki lima di tempat umum	100.000	2.000.000	10	60	25 ayat 3
15	Dilarang menempatkan benda2 untuk sesuatu usaha di tempat umum	100.000	2.000.000	10	60	27 ayat 1
16	Dilarang membagikan selebaran di tempat umum	100.000	2.000.000	10	60	27 ayat 2
17	Dilarang menerima selebaran di tempat umum	100.000	2.000.000	10	60	27 ayat 3
18	Dilarang menggunakan jasa kendaraan bermotor kecuali telah mendapat izin dari Pejabat yang ditunjuk	100.000	2.000.000	10	60	29 ayat 3

**Peraturan Daerah DKI Jakarta Tentang Ketertiban Umum
No. 8 Tahun 2007**

No.	Uraian Perda DKI No. 8 Tahun 2007	Denda Rp.		Denda Penjara		Pasal
		Minimal	Maximal	Minimal (hr)	Maximal (hr)	
19	Setiap orang / badan diwajibkan memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan	100.000	2.000.000	10	60	38 ayat a
20	Setiap orang / badan diwajibkan membuang bagian pohon / tumbuhan yang mengganggu ketertiban dan keamanan	100.000	2.000.000	10	60	38 ayat b
21	Orang / badan dilarang meminta bantuan / sumbangan di jalan, pasar, kendaran umum, rumah sakit, sekolah, kantor	100.000	2.000.000	10	60	39 ayat1
22	Dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil	100.000	2.000.000	10	60	40 ayat b
23	Dilarang membeli / memberi kepada pengemis dll (no. 22)	100.000	2.000.000	10	60	40 ayat c
24	Dilarang membuang benda / sarana pada waktu unjuk rassa, pengerahan massa di tempat umum	100.000	2.000.000	10	60	54 ayat 2
25	Dilarang menutup jalan, putaran jalan tanpa izin Pejabat yang ditunjuk	500.000	30.000.000	20	90	3 ayat a,f
26	Dilarang menempelkan benda / barang bekas pada jalan raya dan jalan-jalan pemukiman	500.000	30.000.000	20	90	3 ayat k
27	Dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang yg tdk berwenang	500.000	30.000.000	20	90	7 ayat 2
28	Dilarang bertempat tinggal di jalur hjau / tempat umum	500.000	30.000.000	20	90	12 ayat c
29	Dilarang melompati / menerobos jembatan atau pagar, atau tempat-tempat umum	500.000	30.000.000	20	90	12 ayat f
30	Diarang menjual air minum persil lapangan	500.000	30.000.000	20	90	22 ayat d
31	Dilarang mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada hydrant	500.000	30.000.000	20	90	22 ayat e
32	Dilarang melakukan pengujian kendaraan bermotor tanpa izin Pejabat yang ditunjuk	500.000	30.000.000	20	90	28 ayat 1
33	Dilarang melakukan penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa Pejabat yang ditunjuk	500.000	30.000.000	20	90	pasal 34
34	Dilarang melakukan pengumpulan, penampungan barang-barang bekas yang mengganggu ketertiban umum	500.000	30.000.000	20	90	36 ayat 1
35	Diwajibkan serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan miliknya sesuai izin yang ditetapkan	500.000	30.000.000	20	90	36 ayat 2
36	Diwajibkan memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar	500.000	30.000.000	20	90	38 ayat c

Peraturan Daerah DKI Jakarta Tentang Ketertiban Umum No. 8 Tahun 2007

No.	Uraian Perda DKI No. 8 Tahun 2007	Denda Rp.		Denda Penjara		Pasal
		Minimal	Maximal	Minimal (hr)	Maximal (hr)	
37	Dilarang menyuruh orang lain menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil	500.000	30.000.000	20	90	
38	Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari Pejabat yang ditunjuk	500.000	30.000.000	20	90	pasal 49
39	Dilarang menempatkan atau memasang simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul pada tempat umum tanpa izin Pejabat yg ditunjuk	500.000	30.000.000	20	90	52 ayat 1,2
40	Diwajibkan memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional sesuai peraturan yg berlaku	500.000	30.000.000	20	90	pasal 55
41	Diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi kependudukan yang tinggal di DKI	500.000	30.000.000	20	90	pasal 56
42	Kendaraan bermotor dua atau lebih dilarang memasuki jalur busway	5.000.000	50.000.000	30	180	2 ayat 7
43	Dilarang melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas	5.000.000	50.000.000	30	180	3 ayat j
44	Dilarang mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan mudah terbakar dengan angkutan yang terbuka	5.000.000	50.000.000	30	180	5 ayat b
45	Dilarang melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanpa izin Pejabat yang berwenang	5.000.000	50.000.000	30	180	5 ayat c
46	Dilarang melakukan perbuatan yg merusak pagar jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya	5.000.000	50.000.000	30	180	12 ayat b
47	Dilarang menyalahgunakan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum	5.000.000	50.000.000	30	180	12 ayat d
48	Dilarang memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau dan taman	5.000.000	50.000.000	30	180	12 ayat g
49	Dilarang membangun dan bertempat tinggal di bawah jalan layang, di bawah tol, jalur hijau, taman dan tmpt umum	5.000.000	50.000.000	30	180	pasal 20
50	Dilarang membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas atau menghilangkan segel pabrik & dinas	5.000.000	50.000.000	30	180	22 ayat b
51	Dilarang mendistribusikan air minum dari hydrant dengan segala jenis pipa kepada pihak lain	5.000.000	50.000.000	30	180	22 ayat f
52	Diwajibkan orang / badan yang melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak lingkungan memiliki izin	5.000.000	50.000.000	30	180	24 ayat 1

**Peraturan Daerah DKI Jakarta Tentang Ketertiban Umum
No. 8 Tahun 2007**

No.	Uraian Perda DKI No. 8 Tahun 2007	Denda Rp.		Denda Penjara		Pasal
		Minimal	Maximal	Minimal (hr)	Maximal (hr)	
	tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan					
53	Diwajibkan orang / badan menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan	5.000.000	50.000.000	30	180	36 ayat 3
54	Dilarang membangun menara tower komunikasi kecuali ada izin dari Pejabat yang ditunjuk	5.000.000	50.000.000	30	180	37 ayat 1
55	Pengelola tower wajib menjamin keselamatan orang lain atas fungsi menara komunikasi tersebut	5.000.000	50.000.000	30	180	37 ayat 2
56	Dilarang menyediakan bangunan sebagai tempat asusila	5.000.000	50.000.000	30	180	pasal 43
57	Dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman tanpa izin dari Pejabat yang berwenang	5.000.000	50.000.000	30	180	pasal 46